



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.812-PDAM/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2012-2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 875.1/Kep.559-BKD/2009 tentang Pelaksana Tugas Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, masa jabatan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2013;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1), (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tertawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tertawening Kota Bandung, mengamanatkan bahwa dalam hal Anggota Dewan Pengawas tidak diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, Walikota dapat membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2012-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  
3. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tertawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 546 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tertawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tertawening Kota Bandung Periode Tahun 2012-2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kegiatan Panitia;
  2. merumuskan materi seleksi sesuai kriteria untuk kualifikasi Dewan Pengawas;
  3. melaksanakan seleksi administrasi;
  4. melaksanakan fasilitasi uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*);
  5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  6. membantu persiapan pelantikan calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
  7. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat melakukan kerja sama dengan pakar/tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 November 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 690/Kep.812-PDAM/201  
TANGGAL : 30 November 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTAWENING KOTA BANDUNG  
PERIODE TAHUN 2012-2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.
- Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan : 1. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah);  
2. Inspektur Kota Bandung (unsur Pemerintah Daerah);  
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung  
(unsur Pemerintah Daerah);  
3. Prof.Dr. Suprihanto (unsur Akademisi);  
4. Ir. Purwokohadi, M.Si (unsur Profesional).
- Unsur Penunjang : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah  
Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;  
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirtawening Kota Bandung;  
5. Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirtawening Kota Bandung;  
6. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian pada Badan  
Kepegawaian Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah  
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.

Kesekretariatan...

- Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Sekretariat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
6. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Pelaksana pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

